



Tradisi *Atur Dahar* dalam Selamatan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Tinjauan 'Urf: Studi di Desa Pait Kecamatan Long Ikis

Sita Andriani Padeli^{1*}, Materan², Akhmad Sofyan³

^{1,2,3} Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Alamat: Jl. H. A. M. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251

*Korespondensi Penulis: sitaandrianipadeli1107@email.com

Abstract: *The Atur Dahar tradition is a ceremony to feed supernatural beings by leaving food overnight in a room, some are also drowned in the river. This tradition has become a hereditary custom by their ancestors. The existing actions are considered tabzir/wasteful and shirk. This study uses a normative empirical research type, the focus of this research is the views of religious leaders on the Atur Dahar tradition in Pait Village, Long Ikis District. The data analysis technique is carried out using a qualitative descriptive method, namely describing, explaining, and analyzing the results of the study by reviewing the study of 'urf. The procession of the Atur Dahar tradition in the celebration of the Banjar community in Pait village is divided into two implementations, namely dishes provided for ancestors, some are left overnight in the corner of the house and some are drowned in the river, but now the Atur Dahar tradition has been changed from food to which prayers are read and some have not changed, namely in the procession such as leftover food that becomes waste, and food that is less suitable or dirty is given to the community. Ten religious leaders agreed on the existence of the Atur Dahar tradition in celebrations if it complies with Islamic law. The Atur Dahar tradition is part of 'Urf Amali' because it is an act carried out by the community, especially the Banjar tribe in Pait village. This tradition is included in 'Urf Khash' because it is a custom of the Banjar tribe in Pait village. In terms of law, it is included in 'Urf Sahih', because some of the procession is in accordance with Islamic law, such as praying to Allah SWT and sharing food as alms with others. This tradition can also be included in 'Urf Fasid' because it is wasteful.*

Keywords: *Atur Dahar Tradition, Celebration, Pait Village, Religious Figures, 'Urf*

Abstrak. Tradisi *Atur Dahar* adalah upacara memberi makan makhluk gaib dengan cara makanan yang didiamkan semalaman di suatu ruangan ada pula yang ditenggelamkan ke dalam sungai. Tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun oleh para leluhur mereka. Perbuatan yang ada dianggap perbuatan tabzir/mubazir dan syirik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif, Fokus penelitian ini pada pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Atur Dahar* di Desa Pait Kecamatan Long Ikis. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis hasil penelitian dengan meninjau dari kajian 'urf. Prosesi tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan pada masyarakat Banjar di desa Pait terbagi menjadi dua pelaksanaan yaitu hidangan yang disediakan untuk leluhur ada yang didiamkan semalaman di sudut rumah dan ada yang ditenggelamkan ke sungai, namun sekarang tradisi *Atur Dahar* sudah ada yang diubah dari makanan yang dibacakan doa selamat dan ada yang belum berubah yaitu dalam prosesinya seperti makanan sisa yang menjadi mubazir, dan makanan yang kurang layak atau kotor diberikan pada masyarakat. Sepuluh tokoh agama setuju dengan adanya tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan jika sesuai dengan syariat agama Islam. Tradisi *Atur Dahar* termasuk bagian dari 'Urf Amali karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya suku Banjar di desa Pait. Tradisi ini termasuk dalam 'Urf Khash karena menjadi kebiasaan masyarakat suku Banjar di Desa Pait. Dalam hukumnya termasuk 'Urf Sahih, karena sebagian prosesi sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti berdoa memohon kepada Allah SWT dan berbagi makanan dalam bentuk sedekah kepada manusia. tradisi ini juga bisa termasuk dalam 'Urf Fasid karena adanya mubazir.

Kata kunci: 'Urf, Desa Pait, Selamatan, Tokoh Agama, Tradisi *Atur Dahar*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia tergolong majemuk, terlihat dari keberadaan beragam suku bangsa yang masing-masing mempunyai ciri khas pembeda, terutama dalam aspek kebudayaan. Suku bangsa merupakan komunitas manusia yang memiliki nama, wilayah, mitos dan sejarah bersama, budaya umum, sistem perekonomian, serta hak dan kewajiban yang berlaku bagi seluruh anggotanya. Keberadaan etnis suku yang terdapat pada seluruh lapisan daerah Indonesia ini membentuk keberagaman budaya nasional. Kemajemukan tersebut melahirkan cara-cara unik dan berbeda dalam mengatur tatanan sosial di masing-masing kelompok masyarakat. Dalam keberagaman lingkungan masyarakat adalah ajaran Sunnah serta pula menjadi tanda sebuah kebesaran Allah SWT, ini juga merupakan kesamaan pada yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.* (Q.S. Al- Hujurat: 13)

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan lapisan etnis suku serta ras, golongan hingga tradisi dan adat istiadat budaya yang tentunya adalah ciri dari kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Kekayaan ini perlu dipertahankan dan diajarkan serta dilindungi supaya tidak hilang tergerus majunya sebuah zaman serta teknologi. Pada konteks ini, tidak serta merta budaya yang dianggap kurang sesuai dengan syariat Islam harus dihancurkan atau dihapus, melainkan diisi dan diperkaya dengan nilai-nilai keislaman. Sebab, sebuah bangsa yang mampu menghargai merupakan ciri bangsa yang besar sekaligus mempertahankan keberadaan budaya.

Lahirnya sebuah budaya merupakan dari usaha dan keinginan manusia dalam melengkapi kebutuhan hidupnya. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek, seperti pola hidup, stratifikasi sosial, sistem perekonomian, pertanian, kepercayaan atau religi, perilaku, hubungan kekerabatan, mitos, dan unsur-unsur lain yang membentuk dinamika kehidupan masyarakat. Seluruh aspek tersebut dijalankan melalui kekonsistenan pada keseharian hidupnya, dengan demikian perlahan-lahan membentuk suatu tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan.

Perbedaan dalam pola hidup, tingkah laku, stratifikasi sosial, sistem kekerabatan, perekonomian, religi, pertanian, hingga mitos menunjukkan bahwa Indonesia memiliki identitas yang kaya dan beragam, di mana tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khasnya masing-masing yang membedakannya dari suku lainnya. Keberagaman ini bukanlah

penghalang, melainkan menjadi perekat yang memperkuat persatuan bangsa. Masyarakat Indonesia pada umumnya menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan budaya tersebut, karena mereka menyadari bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan dan kekayaan bangsa. Salah satu wujud nyata dari keunikan tiap daerah dapat dilihat dari tradisinya, yang bukan semata sebagai simbol dari identitas daerah, melainkan juga warisan berharga yang layak dilestarikan untuk generasi mendatang.

Tradisi merupakan tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang mereka anut. Tradisi mencerminkan pola perilaku anggota masyarakat, baik dalam rutinitas harian maupun kegiatan yang berhubungan dengan dimensi spiritual keagamaan, atau hal-hal yang bersifat gaib. Tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan, tetapi juga mencakup kaidah dan norma yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Tradisi diciptakan oleh manusia, dan pada saat yang sama manusialah yang bertanggung jawab untuk menerima, mengubah, menjaga, melestarikan, atau bahkan menolaknya. Peninggalan ini telah diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimulai pada zaman dahulu hingga masa sekarang, baik melalui bentuk lisan seperti cerita, petuah, dan nyanyian rakyat, maupun melalui bentuk tulisan seperti naskah, prasasti, dan dokumentasi budaya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tradisi tetap lestari, sebab tanpa adanya usaha pelestarian, tradisi berisiko hilang atau punah seiring berjalannya waktu.

Dalam Islam tradisi dikenal juga dengan Kata '*urf*' berasal dari akar kata '*arafa – ya 'rifu – irfan, 'irfah, ma 'rifah*, dan '*urf*' yang berarti mengetahui. Ungkapan '*arafa al-shai*' memiliki makna yang sama dengan '*alima al-shai*', yaitu mengetahui sesuatu. Kata-kata yang berasal dari *fi 'il* dengan susunan huruf hijaiyyah '*a-ra-fa*' merujuk pada makna "tahu", termasuk kata turunan seperti '*arrafa*' (peramal, yaitu orang yang mengetahui masa lalu dan masa depan), '*urafa*' (orang pandai), serta '*tarafa*' (menetapkan pada diri sendiri). Selain itu, '*arafa*' juga memiliki arti rambut yang tumbuh pada punuk kuda yang saling menyambung. Dalam Kamus *Munjid*, selain makna-makna tersebut, '*urf*' juga diartikan sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa dan dianggap baik oleh akal sehat, yang sejalan dengan pengertian terminologis dalam *ushul fiqh*. Salah satu cabang ilmu yang memegang peranan signifikan dalam kerangka metodologi hukum ialah konsep adat ('*urf*') dalam *ushul fiqh*. '*Urf*' berfungsi sebagai salah satu sumber atau rujukan hukum yang didasarkan pada tradisi dan kebudayaan suatu masyarakat tertentu. Melalui pendekatan ini, kebiasaan yang telah mengakar dan diakui oleh masyarakat dapat dijadikan aspek yang diperhitungkan dalam menetapkan hukum, selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa '*urf*' merupakan sesuatu yang

sudah dikenal dan dipahami dan dijalankan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Kebiasaan yang lahir dari tradisi tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum pada perkara-perkara yang tidak memiliki ketentuan tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Berbicara mengenai tradisi, banyak sekali tradisi yang berkaitan akan kepercayaan, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al- Quran Surah An- Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemah: *Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*(Q.S. An-Nahl: 125)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan tuntunan kepada Rasul-Nya mengenai metode mengajak manusia menuju jalan-Nya, yakni syariat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Firman Allah SWT mengenai tradisi dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemah: *Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.* (Q.S. A'raf: 199)

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw agar berpegang teguh pada prinsip tentang moral dan hukum. Salah satunya berbuat amal ma'ruf yaitu adat kebiasaan masyarakat yang baik. Selain dalil Al-Quran ada juga dalil yang membahas tentang tradisi atau kebiasaan dalam Hadits yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja yang mengajak kepada kebenaran maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun, dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan maka ia*

mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun”
(H.R Muslim)

Berdasarkan hadits tentang membentuk tradisi yang baik, pemahaman awal dapat diambil langsung dari teks hadits. Pada hadits tersebut, Rasulullah Saw mengemukakan bahwa kebiasaan atau perbuatan baik yang dilakukan secara berkesinambungan pada dasarnya termasuk sunnah.

Dapat disimpulkan dari dalil-dalil di atas bahwa pentingnya berpegang teguh pada tradisi atau kebiasaan yang baik dan menyeru untuk mengikuti jalan yang lurus yaitu syariat Islam dengan dakwah yang bijaksana serta hikmah untuk mengajak orang lain kepada kebenaran, serta tidak terjerumus dalam kebiasaan yang buruk atau menyimpang. Karena dalam tradisi atau kebiasaan yang baik hakikatnya adalah sunnah.

Menurut pengamatan peneliti di sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tepatnya di Desa Pait ada masyarakat Banjar yang tinggal di Desa tersebut melaksanakan tradisi selamatan syukuran yang diadakan setiap tahun, tepatnya syukuran tersebut dilaksanakan selalu di sore hari setelah salat Asar. Tradisi tersebut terlaksana dengan pembacaan doa selamat oleh salah satu masyarakat yang ada dalam selamatan, dan di dalamnya ada hidangan yang akan disantap oleh para tamu yang hadir berupa makanan berat dan kue-kue tradisional, selain itu ada juga hidangan yang disediakan untuk para makhluk halus yang dimaksud adalah leluhur yang pada masa penjajahan mereka menggaib dan terpencar. dan hidangan itu berupa hidangan berupa ketan inti, bubur merah, bubur putih, kelapa kuning, pisang, telur ayam kampung, beras kuning, daun sirih, rokok, dupa, kopi, air melati dan air *tapung tawar* (air percikan berisi potongan kunyit, kencur, pandan, minyak wangi melati), merupakan bahan-bahan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum tradisi dilaksanakan, Setelah pemandu datang beliau menyalakan dupa dan tamu datang acara selamatan dimulai dengan pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan dipercikan air *tapung tawar* ke badan tamu yang hadir lalu dilanjutkan dengan makan bersama-sama.

Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat adat Banjar di Desa Pait setiap tahunnya, kebiasaan selamatan dengan menghidangkan sesaji untuk makhluk halus itu disebut oleh masyarakat dengan tradisi *Atur Dahar* yaitu memberi makan makhluk halus. Masyarakat Banjar di Desa Pait tetap melaksanakan tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Tradisi *Atur Dahar* ini diadakan masyarakat dengan harapan agar para makhluk halus yaitu leluhur tidak mengganggu ketenangan dan ketentraman. Setelah tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan selesai, makanan bekas hidangan makhluk halus tersebut yang basi total karena

sudah terdiam semalaman dibuang dan sisanya yang masih dirasa baik diberikan kepada orang lain bisa tetangga atau sanak saudara.

Dalam ajaran agama Islam kita sebagai manusia memang dianjurkan untuk berbagi makanan kepada orang lain dan memberikan makanan yang masih layak dimakan. Namun ada beberapa warga yang diberi dan diantarkan makanan itu dan dianggap oleh mereka makanan itu kurang layak diberikan karena rasanya yang hampir basi dan kotor, dan mereka tahu bahwa makanan tersebut sudah didiamkan semalaman untuk makhluk halus dan makanan tersebut tidak ada diberi *tudungnya* (penutup untuk makanan), akan tetapi mereka tetap menerima makanan tersebut agar pemberi tidak tersinggung dan merasa dihargai. Dalam tradisi *Atur Dahar* tersebut ada juga yang melakukan ritualnya dengan menenggelamkan makanan untuk makhluk halus atau leluhur tersebut ke dalam sungai agar mereka tidak kelaparan.

Sebagian keluarga dan masyarakat menentang dan beranggapan bahwa tradisi *Atur Dahar* adalah bagian dari perbuatan yang melanggar syariat karena dianggap memberikan sesaji untuk makhluk halus itu sama saja memberi makan jin, dan itu hanya mendapatkan kerugian karena mubazir makanan pada akhirnya, dan berharap keselamatan tidak hanya kepada selain Allah SWT, dan ada juga sebagian keluarga dan masyarakat yang masing-masing menjunjung tinggi adat menganggap *Atur Dahar* sebagai adat istiadat untuk melestarikan adat tradisi orang Banjar yang sudah turun-temurun dan harus dijalankan. Mengenai hal demikian terlihat hal yang berseberangan dengan hukum Islam dan perbedaan pendapat didalamnya, oleh karena itu pentingnya tokoh agama sebagai orang yang dianggap berilmu dan terpandang di tempat tersebut dapat berbagi ilmu pengetahuannya, karena hal itu peneliti terdorong untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai hal ini dengan pandangan tokoh agama terhadap tradisi adat ini. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul “*Tradisi Atur Dahar Dalam Selamatan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Tinjauan 'Urf (Studi di Desa Pait Kecamatan Long Ikis)*”

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan peneliti teliti adalah Bagaimana prosesi tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan di desa Pait kecamatan Long Ikis?, Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan di desa Pait kecamatan Long Ikis?, Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap tradisi *Atur Dahar* di desa Pait kecamatan Long Ikis?

2. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti menerapkan jenis penelitian empiris-normatif menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif 'urf. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, observasi dilakukan untuk mengamati pelaku dan tujuan pelaku. wawancara dilakukan kepada Tokoh Agama, Pemandu Tradisi, dan Masyarakat yang menjalankan dan mengikuti Tradisi, adapun dokumen yang penulis dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penganalisisan data peneliti menggunakan teknik analisa dengan beberapa tahapan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Tradisi *Atur Dahar* dalam Selamatan di Desa Pait Kecamatan Long Ikis.

Dahulu Masyarakat Banjar percaya pada adanya makhluk gaib dan silsilah keturunan yang terkait dengan hal mistis. Mereka meyakini adanya gampiran atau kembaran gaib, serta nenek moyang yang berasal dari buaya atau keturunan candi. Keyakinan ini melibatkan kewajiban untuk memberikan sesaji bagi leluhur mereka, seperti setiap tahun menghanyutkan sajian menggunakan ketan kuning dan putih dan hidangan makanan 40 macam diiringi dengan mantra-mantra pemanggilan gaib. Kewajiban ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan makhluk gaib, karena jika tidak dilakukan, keturunan gaib bisa marah. Akan tetapi itu sebelum mereka mengenal agama Islam, setelah mengenal Islam mulai ada perubahan yang terjadi dalam tradisi *Atur Dahar* ini.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu pemandu tradisi dan masyarakat yang menjalankan bahwasanya tradisi *Atur Dahar* merupakan acara sakral antara kerabat keturunan kerajaan Banjar dan masyarakat Banjar dalam mempererat tali silaturahmi antara keluarga keturunan nenek moyang dan sesuku, usaha mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan sejak masa lampau. Tradisi *Atur Dahar* ini merupakan tradisi yang diekspresikan melalui sajian makanan Menyajikan berupa kue-kue dan makanan tradisional. Mereka menjaga dan melestarikan tradisi *Atur Dahar* ini semata-mata merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat dan iman, disertai doa memohon keselamatan, keberkahan, serta kebaikan di dunia dan akhirat.

Dalam tradisi ini biasanya ada yang meneruskan baik dari anak-anak seketurunannya dan bisa juga orang yang dipilih langsung oleh leluhur mereka.

Adapun prosesi tradisi *Atur Dahar* di Desa Pait ada dua cara pelaksanaan, cara pertama yaitu pelaksanaan dilakukan ketika semua masyarakat berkumpul dalam satu tempat, lalu pemandu tradisi menyalakan dupa gaharu untuk mengharumkan ruangan, karena mereka beranggapan bahwa harum-haruman itu sunnah Rasulullah Saw, dilanjutkan dengan pembacaan selawat dan doa selamat, setelahnya orang yang tertua dalam acara itu memercikan air *tapung tawar* ke tamu yang hadir, orang juga bisa menyebutnya *bepapai* yang diiringi dengan selawat, setelahnya makanan yang disediakan diberikan kepada tamu yang hadir pada acara tersebut dan ada beberapa didiamkan semalaman disudut dalam rumah, keesokan harinya lalu dimakan oleh keluarga yang menjalankan bisa juga dibagikan kepada tetangga dekat rumah.

Cara kedua dengan menenggelamkan ke dalam sungai, ada kesamaan dalam pelaksanaan yang pertama akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu setelah makan bersama hidangan yang untuk makhluk gaib setelah dibacakan selawat dan doa dibawa ke sungai untuk ditenggelamkan. Semua itu sebagai wujud silaturahmi serta memanjatkan doa bersama agar senantiasa dianugerahi keselamatan, kesehatan, rezeki, dan keberkahan hidup. Dalam hidangan yang biasa ada yaitu berupa ketan inti telur (keesaan Tuhan), bubur merah (darah berarti kehidupan), bubur putih (tulang sumsum berarti kehidupan), kelapa kuning (kebermanfaatan dan kewibawaan), pisang, beras kuning, daun sirih, rokok, dupa gaharu yaitu karena Rasulullah Saw menyukai wangi-wangian, kopi, air melati dan air *tapung tawar* (air percikan berisi potongan kunyit, kencur, pandan, minyak wangi melati), merupakan bahan-bahan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum tradisi dilaksanakan, hidangan makanan yang biasa dilaksanakan dalam pelaksanaan tradisi *Atur Dahar* memiliki simbol dan makna yang mana itu menjadi sebuah harapan atau doa bagi yang memakannya. Hidangan yang ada juga menjadi pengenal bahwa pada dahulu makanan para orang-orang sebelum mereka yaitu hidangan tersebut.

Acara dilaksanakan setahun sekali bisa juga lebih, dan dilaksanakan di rumah masyarakat yang masih berketurunan kerajaan Banjar dengan didiamkan semalaman ada juga yang ditenggelamkan ke dalam sungai memberi makan para leluhur gaib berupa hewan dan lain sebagainya untuk menolak atau menangkal pengaruh buruk dari para leluhur gaib tersebut, tetapi hanya memberikan makan saja bukan bertujuan untuk menyembah dan juga membuang-buang makanan, mereka juga beranggapan bahwa sekalipun makanan itu tidak habis pasti ada yang memakannya dan menjadi tidak mubazir,

sebagian orang Banjar di desa Pait ada yang masih menjalankan ada juga yang sudah meninggalkan tradisi *Atur Dahar* ini.

Dari prosesi yang dijalankan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi sudah cukup ada perubahan atau modifikasi yaitu pelaksanaan tradisi *Atur Dahar* tidak menggunakan mantra-mantra karena sudah diganti dengan salawat dan doa-doa seperti doa selamat dan dari makanan yang disajikan tidak lagi sebagai bahan sesembahan akan tetapi sebagai bentuk rasa syukur atas segala yang diberikan oleh Allah SWT lalu makanan di bagikan baik kepada manusia maupun makhluk.

B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Atur Dahar* Dalam Selamatan di Desa Pait Kecamatan Long Ikis.

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap berilmu dan terpandang di tersebut dapat berbagi ilmu pengetahuannya, karena hal itu peneliti berkeinginan kuat untuk mengkaji secara mendalam tentang hal ini dengan pandangan tokoh agama terhadap tradisi adat ini.

Dari sepuluh tokoh agama ada sembilan tokoh agama setuju dengan adanya tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan karena tradisi *Atur Dahar* yang dilaksanakan turun temurun dan diwariskan oleh leluhur dianggap sebagai salah satu tempat menyambung tali silaturahmi antara sesama makhluk dan menjadi sebuah bentuk syukur dengan cara bersedekah yaitu diniatkan berbagi makanan kepada makhluk ciptaan Allah SWT atau disebut berbagi kepada alam semesta. Tokoh agama membolehkan tradisi *Atur Dahar* karena di pandang sudah ada modifikasi dalam kegiatan tradisi tersebut dari yang awalnya jauh dari ajaran Islam lalu disesuaikan dengan ajaran Islam. akan tetapi mereka tidak setuju jika tradisi *Atur Dahar* ini masih ada unsur syirik dan tabzir di dalamnya.

Dari sepuluh tokoh agama itu juga ada satu tokoh agama tidak setuju dengan adanya tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan karena masih ada niat yang salah yaitu dianggap prosesi tersebut merupakan bentuk mubazir, contohnya seperti mengundang para leluhur gaib dengan melempar beras kuning diiringi salawat, dan menenggelamkan makanan ke dalam sungai karena hal demikian, jadi tidak setuju dengan adanya tradisi *Atur Dahar*, dianggap membuang makanan dan tidak diniatkan sedekah, dikhawatirkan juga ada niat yang salah, jika bisa ditinggalkan sebaiknya tinggalkan saja.

Namun semua sepakat bahwa hukum melaksanakan tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan ini hukumnya *Mubah/Boleh* karena dalam dalam pelaksanaan tradisi *Atur Dahar* di zaman sekarang tidak semua melaksanakan dan hanya sebagian masih ada yang melaksanakan ada juga yang sudah meninggalkan, adapula yang masih melaksanakan

karena biasanya diwariskan oleh leluhur dan jika ditinggalkan ada mudharatnya yaitu *kepingitan*. Tokoh agama juga melihat adanya penyesuaian antara tradisi yang dijalankan dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu dalam menyesuaikan tradisi dengan syariat agama Islam dari prosesi dan niat menjalankannya seperti dari segi hidangan saji yang dimakan bersama setelah dibacakan doa selamat dengan tujuan mempererat tali persaudaraan dengan keluarga, leluhur nenek moyang, masyarakat sekitar, dan mengingat diri sebagai orang Banjar, dengan niat sebagai ungkapan rasa syukur dan doa yang dipanjatkan untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT juga berbagi makanan dengan cara makan bersama dan sebagian disedekahkan.

Tokoh agama juga berlandaskan pada dalil-dalil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Terjemah : *yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka (Q.S Al-Baqarah: 3).*

Ayat ini membicarakan tentang keimanan kepada yang gaib, pelaksanaan salat, serta berinfak dan bersedekah. Menurut tafsir Al-Munir, terdapat enam ciri utama orang yang bertakwa, yaitu: meyakini sepenuhnya segala hal gaib seperti malaikat, jin, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan berbagai peristiwa di hari kiamat; menunaikan salat dengan sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya, serta melaksanakannya dengan khusyu' karena Allah dan tepat waktu; menginfakkan harta yang diberikan Allah secara baik dan halal, baik untuk zakat yang diwajibkan, sedekah di jalan Allah, maupun nafkah wajib bagi kerabat dan anggota keluarga lainnya.

Dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemah: *(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar. (Q.S Al-Luqman: 13)*

Ayat ini menyoroti larangan mempersekutukan Allah SWT. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nasihat Luqman kepada anaknya disebutkan oleh Allah dengan pujian yang agung, karena Luqman telah dianugerahi hikmah. Ia menasihati anak yang paling ia cintai dengan memberikan yang terbaik dari pengetahuan yang dimilikinya.

Nasihat pertamanya adalah agar anaknya hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun. Ia juga memperingatkan bahwa syirik merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, riwayat Abdullah bin Mas'ud kezaliman tersebut yaitu syirik.

Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemah: *Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S Al-Isra: 27).*

Ayat ini membahas tentang betapa buruknya perilaku mubazir. Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan mubazir setara dengan perbuatan setan. Sebagaimana telah dijelaskan, orang yang berperilaku mubazir digolongkan sebagai saudara atau teman setan. Layaknya saudara pada umumnya, keduanya memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama melakukan perbuatan batil dan bertindak tidak semestinya, yang dalam hal ini merujuk pada perilaku boros atau mubazir.

Alasan yang menjadikan sembilan tokoh agama setuju dengan adanya tradisi *Atur Dahar* karena menurut pandangan mereka dari tradisi *Atur Dahar* ini sudah ada perubahan dan menyesuaikan upacara dengan syariat agama dan berlandaskan dengan dalil-dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3, Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 13, dan surah Al-Isra ayat 27. Adapun yang tidak setuju karena dianggap adanya masih niat yang salah dalam pelaksanaan dengan berlandaskan Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Pandangan tokoh agama berlandaskan dalil-dalil di atas karena menurut mereka kebiasaan yang ada sebuah cara mengungkapkan bentuk syukur mereka atas yang diberikan Tuhan, dan selama niat dan tujuannya baik mereka sepakat memperbolehkan.

Tradisi *Atur Dahar* memiliki kesamaan dengan tradisi lainnya seperti tradisi *Piduduk* dalam perkawinan adat Banjar yang dimana prosesinya juga menggunakan bahan yang sama dalam sajian berupa ketan menjadi bahan utama. Dan tradisi *Atur Dahar* ini juga ada kesamaan dengan tradisi *Ruwat Laut* (Nadran) yang dilakukan oleh masyarakat desa Lontar yaitu menenggelamkan sajian berupa makanan dan *Ruwat Laut* (Nadran) ada tambahan kepala kerbau ke dalam Laut. tradisi yang ada dilakukan sama bertujuan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan permohonan agar diberikan keselamatan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemah: *Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.* (Q.S Al-Baqarah: 172).

Dalam ayat ini ditekankan agar seorang mukmin memakan makanan yang baik yang berasal dari Allah SWT, serta mensyukuri rezeki yang diberikan-Nya. juga ditujukan kepada manusia agar tidak mengikuti ajaran setan. Dapat disimpulkan bahwa dari tradisi *Atur Dahar* yang dilakukan oleh masyarakat desa Pait merupakan bentuk ungkapan dengan cara sedekah makanan kepada manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT lainnya dan masyarakat memohon perlindungan kepada Allah dengan pembacaan doa selamat.

C. Tradisi *Atur Dahar* Dalam Selamatan Menurut Tinjauan 'Urf

Kebiasaan yang tumbuh di masyarakat terkait prosesi tradisi *Atur Dahar* adat kemudian didekatkan dengan terminologi lain maka ia dekat dan berkenaan dengan konsep 'urf. 'Urf dapat kita pahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dan diterapkan secara luas dalam kehidupan masyarakat 'Urf memiliki makna yang sama dengan istilah *al-'adah*, yang bermakna suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang ditengah masyarakat dan melahirkan kebiasaan bagi masyarakat terkhusus desa Pait, dan sebuah perbuatan yang mendapat penerimaan dari akal sehat, bersemayam dalam hati, dilakukan secara terus-menerus, dan sesuai dengan sifat pelaku.

Sebenarnya tidak terdapat dalil yang secara nash mengatakan 'urf sebagai metode penetapan hukum. Namun ada beberapa dalil yang mengarahkan kepada penggunaan 'urf, diantaranya :

Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemah: *Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.* (Q.S Al-A'raf: 199).

Di Indonesia dalamnya banyak ditemukan 'urf yang berkembang di masyarakat namun tidak sedikit yang telah ditolak atau diganti karena melanggar beberapa ketentuan kemudian dari persepsi yang dikumpulkan melalui proses wawancara dengan informan maka perlu diingat bahwa ada beberapa syarat agar suatu kebiasaan bisa dikatakan dan dikategorikan sebagai 'urf. Syarat-syarat 'urf adalah sebagai berikut:

‘Urf memberi manfaat dan dapat diterima akal sehat.

Pada prosesi tradisi *Atur Dahar* ini ada manfaat yang bisa diambil sebagai pembelajaran dari menjaga tali persaudaraan antar keluarga bahkan masyarakat desa, dari makanan yang dibagikan kepada makhluk ciptaan Allah sebagai ungkapan syukur dengan berbagi rezeki atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

‘Urf berlaku secara umum

Tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan ini pun menjadi adat yang dilaksanakan terus, tidak ada paksaan, namun apabila mampu untuk melaksanakan, sebisanya dilaksanakan. Kebiasaan ini terus di lestarikan agar tidak hilang di kemudian hari. Dari hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa pernikahan adat menjadi sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Pait khususnya 80% masyarakat Banjar yang ada.

‘Urf merupakan kebiasaan yang telah ada dan berlaku, bukan sesuatu yang baru dibuat.

Dari dahulu adat ini telah dilestarikan oleh Masyarakat yang bersuku Banjar dan dilaksanakan diteruskan dari generasi ke generasi sejak nenek moyang hingga sekarang dengan pelaksanaan yang ada perubahan. Tradisi ini jika ada rezeki pasti dilaksanakan, dan sudah menjadi adat dan budaya yang tumbuh serta berkembang di tengah kehidupan masyarakat Desa Pait.

‘Urf tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Memang pada pelaksanaan asli dari tradisi *Atur Dahar* terdapat hal yang dilarang oleh syariat yaitu berdo'a dengan mantra-mantra bukan dengan do'a yang diajarkan oleh agama Islam, lalu makanan yang menjadi mubazir karena ketakutan manusia terhadap Jin padahal bukan sesembahan atau Tuhan, namun pada pelaksanaan tradisi *Atur Dahar* yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Pait sekarang hal yang dilarang oleh syariat ada yang ditinggalkan dan ada yang masih dijalankan seperti makanan yang sebagian dimakan bersama dan ada yang dibasikan karena didiamkan disudut dalam rumah, dan ada juga yang menjalankan dengan menenggelamkan ke dalam sungai, adapun yang sesuai dengan syariat islam yaitu makanan yang dibacakan dengan do'a selamat dan tidak semua makanan dibuat mubazir, begitu pula dengan niat yang dijalankan untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT. jadi tradisi *Atur Dahar* yang dilaksanakan di desa Pait sebagian sesuai dengan syariat dan sebagian masih belum sesuai dengan syariat Islam.

Menurut para ulama, adat dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum hanya jika adat tersebut berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Jika adat atau tradisi tersebut tidak berlaku secara umum, maka adat atau tradisi hal tersebut tidak memenuhi

syarat *untuk* menjadi dasar dalam menetapkan boleh tidaknya seseorang melakukan sesuatu. Hal yang perlu diberi perhatian adalah tradisi *Atur Dahar* dalam Selamatan oleh masyarakat Desa Pait tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, baik dari segi tujuan pelaksanaan, proses, dan dampak yang terjadi dari pelaksanaan yang dilakukan.

Dari Segi Tujuan

Tradisi *Atur Dahar* ini adalah untuk melaksanakan adat istiadat dengan bentuk syukuran bertujuan untuk mengingat para leluhur, menyambung tali silaturahmi antara keluarga, dan sedekah kepada makhluk bumi baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan, dan tidak berniat untuk menyekutukan Allah SWT, maka dalam hal ini perbuatan ini sesuai dengan kaidah agama Islam.

Dari Segi Prosesi

Dalam pelaksanaan tradisi *Atur Dahar* ini pelaksanaan tradisi *Atur Dahar* yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Pait sekarang hal yang dilarang oleh syariat ada yang ditinggalkan dan ada yang masih dijalankan seperti makanan yang sebagian dimakan bersama dan ada yang dibagikan karena didiamkan disudut dalam rumah, dan ada juga yang menjalankan dengan menenggelamkan ke dalam sungai, adapun yang sesuai dengan syariat Islam yaitu makanan yang dibacakan dengan doa selamat dan tidak semua makanan dibuat mubazir, begitu pula dengan niat yang dijalankan untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT, jadi tradisi *Atur Dahar* yang dilaksanakan di desa Pait sebagian sesuai dengan syariat dan sebagian masih belum sesuai dengan syariat Islam.

Dari Segi Dampak

Tradisi *Atur Dahar* merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur kepada keturunan-keturunannya, memang sudah menjadi keharusan mereka untuk melestarikan tradisi tersebut, akan tetapi jika tradisi ini tidak dilaksanakan oleh keturunannya tidak menjadi masalah akan tetapi bagi mereka yang mengingat akan para leluhurnya sudah pasti menjalankan tradisi *Atur Dahar* ini, dan jika tradisi *Atur Dahar* ini tidak dilaksanakan sebagian masih ada yang terkena gangguan sakit (*kepingitan*). jika dilaksanakan tradisi *Atur Dahar* ini dengan hidangan seadanya di zaman sekarang juga tidak menjadi masalah, karena tidak ada yang merasa dirugikan apalagi dibuat menderita oleh leluhur selagi mereka diberi hidangan seadanya.

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan dapat merupakan sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Pait. Maka ia merupakan bagian daripada '*urf*'. Tradisi *Atur Dahar* termasuk dalam '*urf amali*', karena termasuk kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan termasuk dalam '*urf khash*,

karena kebiasaan ini hanya menjadi kebiasaan masyarakat bersuku Banjar yang ada di desa Pait. Namun status hukumnya tradisi *Atur Dahar* termasuk dalam '*urf fasid*' karena prosesi pelaksanaan masih ada unsur *tabzir*/mubazir yaitu adanya makanan yang terbuang karena didiamkan semalaman dan menjadi basi, dan tradisi *Atur Dahar* ini juga termasuk dalam '*urf shahih*' karena dari prosesi pelaksanaannya sudah ada sebagian dimodifikasi menyesuaikan dengan syariat Islam dengan berdoa memohon keselamatan kepada Allah SWT dan hidangan makanan yang ada sebagian dibagikan dan dimakan bersama.

4. KESIMPULAN

Prosesi tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan pada masyarakat Banjar di desa Pait terbagi menjadi dua pelaksanaan yaitu hidangan yang disediakan untuk leluhur ada yang didiamkan semalaman di sudut rumah dan ada yang ditenggelamkan ke sungai, bertujuan untuk mengingat para leluhur juga menjadi tempat silaturahmi masyarakat dan berbagi rezeki sesama makhluk ciptaan Allah SWT, namun dalam penelitian ini tradisi *Atur Dahar* sudah ada yang dimodifikasi dan ada yang belum yaitu dalam prosesinya seperti makanan sisa yang menjadi mubazir, dan makanan yang kurang layak atau kotor diberikan kepada masyarakat.

Dari sepuluh tokoh agama ada sembilan tokoh agama yang setuju dengan tradisi *Atur Dahar* karena dianggap sebagai bentuk ungkapan syukuran dan niat yang dijalankan mengikuti syariat Islam, jika tidak sesuai syariat Islam mereka tidak setuju, dan ada satu tokoh agama yang tidak setuju dengan adanya tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan karena dianggap suatu yang *tabzir*/mubazir yaitu menenggelamkan makanan ke dalam air dikhawatirkan ada niat yang salah. Namun semua sepakat bahwa hukum melaksanakan tradisi *Atur Dahar* dalam selamatan ini hukumnya *Mubah*/Boleh.

Tradisi *Atur Dahar* termasuk dalam '*urf amali*' karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya suku Banjar di desa Pait. Tradisi ini termasuk dalam '*urf khash*' karena menjadi kebiasaan masyarakat suku Banjar di desa Pait. Dalam hukumnya termasuk '*urf shahih*', karena sebagian pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti berdoa memohon kepada Allah SWT dan berbagi makanan dalam bentuk sedekah kepada manusia. tradisi ini juga termasuk dalam '*urf fasid*' karena adanya unsur mubazir.

DAFTAR PUSTAKA

- A, N. (2022). Tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).
- Az-Zuhaili, W. (2018). Tafsir al-Munir (Vol. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Effendi, S., & Zein, M. (2017). Ushul fiqh (Cet. 7). Jakarta: Kencana.
- Fadal, K. M. (2008). Kaidah-kaidah fikih. Jakarta: CV Artha Rivera.
- Hartanto, A. F. A., Wijayanti, Y., & Nurholis. (2022). Nilai-nilai filosofis tradisi among-among Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.25157/j-kip.v3i1.6673>
- Ibnu Katsir. (2004). Tafsir Ibnu Katsir (Vol. 6). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Islami, M. Z., & Rosdiana, Y. P. (2020). Nilai-nilai filosofis dalam upacara adat Mongbingo pada masyarakat Suku Gorontalo. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2). Universitas Gadjah Mada. <https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.10983>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: PT Suara Agung.
- Khallaf, A. W. (1994). Ilmu ushul fiqh. Semarang: Toha Putra Group.
- Muntafiroh, I. (2021). Tradisi ruwat laut (nadran) dalam masyarakat Desa Lontar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Ningsih, T. (2019). Tradisi saparan dalam budaya masyarakat Jawa. *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 17(1). Institut Agama Islam Purwokerto. <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1982>
- Rodin, R. (2013). Tradisi tahlilan dan yasinan. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 1(11). <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.69>
- Rofiq, A. (2019). Tradisi selamatan Jawa dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2). Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an) (Vol. 7). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh. *Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i1.3111>
- Yuliana, H., Hidayat, Y., & Syahlan, M. (2022). Lakatan dalam tradisi selamatan pada masyarakat Banjar di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, 2(1). Universitas Lambung Mangkurat. <https://doi.org/10.47753/je.v7i2.118>
- Zakaria, A. Y. (2013). Riyadhush ash-shalihin (S. Achmad, Trans.; Vol. 1, Cet. 4). Jakarta: Pustaka Amani.
- Zionis, R. M. (2011). Posisi al-'urf dalam struktur bangunan hukum Islam. *Jurnal Falasifa*, 2(2).